



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Jumat, tanggal 4 Oktober 2024, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Surabaya, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 4513/Pdt.G/2024/PA.Sbyantara:

Agung Budi Setiawan Bin Lilik Sayudi Penggugat
melawan

Yessy Puspitasari Binti Drs. Ec Parno Tergugat

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa sebidang tanah dan bangunan yang sekarang ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya nanti pada saat pembiayaan KPR tersebut lunas cicilannya untuk dibaliknamakan kepada ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Brilian Uno Firdaus Setiawan, Shanaz Azzahra Setiawan, Akbar Drie Abqori Setiawan dan cicilannya diteruskan oleh Tergugat;

Pasal 2

Keduabelah pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara, untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam amaran pertimbangan Putusan;

Demikian Surat Perjanjian Perdamaian ini dibuat dalam rangkap dan ditandatangani oleh kedua pihak dalam keadaan sadar sehat jasman dan rohanitan papaksa dan dari pihak manapunserta mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Disepakati : di Surabaya

Tanggal : 4 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat,
ttd

Tergugat,
ttd

Agung Budi Setiawan Bin Lilik Sayudi

Yessy Puspitasari Binti Parno

Mediator,
ttd

Hj. Milachah, S. Ag.

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam persidangan menyerahkan **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** tersebut kepada Majelis Hakim, kemudian Ketua Majelis membacakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di hadapan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah itu, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang dimaksud dengan sebidang tanah dan bangunan yang sekarang ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya pada pasal 1 di atas adalah sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Jalan Panjang Jiwo Permai II Nomor 44 RT 01 RW 05 Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, dengan luas tanah 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi), sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.853 / Kelurahan Panjang Jiwo, tertulis atas nama Yessy Puspitasari DR. (Tergugat) (posita 3 gugatan);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat benar-benar mengakui, menyetujui dan memahami seluruh isi **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** tersebut beserta seluruh tanda-tanda dan paraf yang ada di dalamnya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membuat dan menandatangani **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** tersebut benar-

Hal. 2 dari 4. Penetapan No.4513/G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benarsadardanataaskemauansendirisertatanpaadanyapaksaandarisiapa
punjuga;

KemudianMajelis Hakim Pengadilan Agama

Surabayamenjatuhkanputusansebagiaiberikut :

PUTUSAN

Nomor4513/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut

Telahmembaca**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

dalamhalHartaBersamasebagaimanatersebutdiatas;

Telahmendengarketerangandanpengakuankeduabelahpihak yang
berperkara di hadapanpersidangan ;

Mengingatpasal 130 ayat (2) HIR.dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016,
sertaketentuanperundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara (Penggugat Agung Budi Setiawan Bin Lilik Sayudi dan Tergugat Yessy Puspitasari Binti Drs. Ec. Parno), untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Mediator **Hj. Milachah, S.Ag.** pada tanggal 4 Oktober 2024, sebagaimana tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demiikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs..H. Hamzanwadi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman SH., MH. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan

Hal. 3dari4. Penetapan No.4513/G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1446 Hijriah, juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Deni Setiadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat(Kuasanya) serta Tergugat(Kuasanya) secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

Deni Setiadi, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	70.000,-
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
Biaya Penggandaan Permohonan	: Rp.	30.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4. Penetapan No.4513/G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)